



## **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

### **TATA KELOLA DATA DAN INFORMASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Pasal 14 ayat 2 huruf d angka 2 Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran salah satu fungsi Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi adalah mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan aplikasi dan komunikasi multimedia untuk integrasi sistem informasi di lingkungan Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan data dan informasi untuk keperluan manajemen di Universitas Padjadjaran, perlu ditetapkan pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Unpad Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

mt

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 102 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Perkantoran Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA KELOLA DATA DAN INFORMASI

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor Unpad.
3. Sivitas akademika adalah dosen dan mahasiswa Unpad.
4. Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan Unpad.
5. Data adalah fakta, deskripsi apa yang terjadi.
6. Informasi adalah data yang diolah sehingga memiliki makna.
7. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen.
8. Laporan adalah keterangan yang berisikan paparan atau Informasi yang diberi penjelasan dalam bentuk paparan.
9. Sistem Informasi Administrasi Terpadu yang selanjutnya disingkat SIAT adalah sistem informasi yang mengelola proses administrasi berdasarkan standar komunikasi data yang terintegrasi di lingkungan Unpad.
10. Pangkalan Data Universitas Padjadjaran adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer *server* Universitas Padjadjaran secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
11. Tata kelola data adalah proses, kebijakan, standar, organisasi, dan teknologi yang dibutuhkan untuk mengelola dan memastikan ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, konsistensi, auditabilitas dan keamanan data dalam perusahaan atau lembaga.
12. Unit kerja adalah bagian dalam sebuah organisasi yang secara struktural ditetapkan.
13. Peta data adalah sekumpulan model data dalam suatu klasifikasi yang terbentuk, sehingga diketahui posisi data itu di dalam klasifikasi.

14. Verifikasi data adalah pemeriksaan tentang kebenaran data.
15. Rekonsiliasi data adalah proses pencocokan data atau pencatatan yang terjadi di dua tempat yang berbeda.
16. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Unpad.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### Pasal 2

Ruang lingkup penerapan Tata Kelola Data dan Informasi yang diterapkan berdasarkan Peraturan Rektor ini meliputi :

- a. Peta data dan informasi;
- b. Layanan data;
- c. Pengumpulan data;
- d. Pengolahan data;
- e. Penyajian data;
- f. Verifikasi data;
- g. Rekonsiliasi data.

### Pasal 3

- (1) Penerapan Tata Kelola Data dan Informasi diatur berdasarkan peta data dan informasi sebagaimana terlampir dalam peraturan rektor.
- (2) Setiap unit kerja memiliki hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan peta data dan informasi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan rektor ini.

## **BAB III LAYANAN DATA**

### Pasal 4

Administrasi layanan data di lingkungan Unpad diselenggarakan untuk keperluan :

- a. Layanan permintaan data dan laporan cetak;
- b. Layanan permintaan data dan laporan berbasis web;
- c. Layanan permintaan data dan laporan khusus;
- d. Layanan permintaan data baru; dan
- e. Layanan akses *database*.

### Pasal 5

- (1) Segala bentuk layanan atas permintaan data dan laporan cetak menjadi tanggung jawab Direktur Teknologi dan Sistem Informasi.
- (2) Pimpinan unit kerja atau fakultas dapat mengajukan permintaan data dan laporan cetak secara tertulis yang ditujukan kepada Direktur Teknologi dan Sistem Informasi.
- (3) Semua permintaan data dan laporan cetak akan diperiksa oleh kepala sub bagian data dan pelaporan untuk melihat hak dan kewajiban unit kerja yang akan dilayani terhadap data yang diminta.
- (4) Data dan laporan yang diberikan adalah data dan laporan yang telah terkumpul di pangkalan data Universitas Padjadjaran.
- (5) Data dan laporan cetak dianggap sah jika dikeluarkan oleh Direktur Teknologi dan Sistem Informasi.

#### Pasal 6

- (1) Segala bentuk permintaan data dan laporan yang dipublikasikan melalui media website menjadi tanggung jawab Direktur Teknologi dan Sistem Informasi.
- (2) Pimpinan unit kerja atau fakultas dapat mengajukan permintaan layanan data dan laporan berbasis web secara tertulis yang ditujukan kepada Direktur Teknologi dan Sistem Informasi.
- (3) Data dan Informasi yang ditampilkan dapat berupa data dukung maupun data *agregat* sebagai hasil dari pengolahan data berdasarkan data dan informasi yang telah terkumpul di pangkalan data Universitas Padjadjaran.
- (4) Semua informasi data dan laporan yang ditampilkan website yang sah diatur dalam panduan peta data dan informasi dan dipublikasikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. Untuk kebutuhan publik, data dan laporan yang ditampilkan *website* mengacu pada *website* resmi unpad.
  - b. Untuk kebutuhan internal, data dan laporan yang ditampilkan *website* mengacu pada sistem informasi administrasi terpadu (SIAT).

#### Pasal 7

- (1) Segala bentuk layanan atas permintaan data dan laporan khusus dari pihak luar menjadi tanggung jawab Direktur Teknologi dan Sistem Informasi sebagai penyaji data dan berkoordinasi bersama unit kerja penanggung jawab data.
- (2) Pimpinan unit kerja dan fakultas yang memiliki tanggung jawab terhadap data dan informasi dapat mengajukan permintaan data dan laporan khusus secara tertulis yang ditujukan kepada Direktur Teknologi dan Sistem Informasi.
- (3) Semua permintaan data dan laporan khusus akan diperiksa oleh kepala sub bagian data dan pelaporan untuk melihat hak dan kewajiban unit kerja atau instansi yang akan dilayani terhadap data yang diminta.
- (4) Data dan laporan yang diberikan adalah data dan laporan yang telah terkumpul di pangkalan data Universitas Padjadjaran.
- (5) Data dan laporan khusus dianggap sah jika dikeluarkan oleh Direktur Teknologi dan Sistem Informasi.

#### Pasal 8

- (1) Segala bentuk layanan atas permintaan data yang belum tersedia di pangkalan data Universitas Padjadjaran menjadi tanggung jawab Direktur Teknologi dan Sistem Informasi.
- (2) Pimpinan unit kerja dan fakultas dapat mengajukan permintaan data dan laporan baru secara tertulis yang ditujukan kepada Direktur Teknologi dan Sistem Informasi.
- (3) Semua permintaan data baru akan diperiksa oleh kepala sub bagian data dan pelaporan untuk melihat hak dan kewajiban unit kerja yang akan dilayani terhadap data yang diminta.
- (4) Proses pengumpulan data baru dilakukan di bawah koordinasi Direktur Teknologi dan Sistem Informasi bekerja sama dengan unit kerja penanggung jawab data dan fakultas sebagai pendukung data.
- (5) Data dan laporan khusus dianggap sah jika dikeluarkan oleh Direktur Teknologi dan Sistem Informasi.

#### Pasal 9

- (1) Segala bentuk layanan atas permintaan akses terhadap data yang tersimpan di pangkalan data menjadi tanggung jawab Direktur Teknologi dan Sistem Informasi.

anf

- (2) Pimpinan unit kerja atau fakultas dapat mengajukan permintaan akses data secara tertulis yang ditujukan kepada Direktur Teknologi dan Sistem Informasi.
- (3) Jenis akses data yang diberikan adalah akses data terbatas kepada staf teknis yang ditunjuk pimpinan unit kerja dan fakultas berdasarkan surat penugasan secara resmi.
- (4) Bentuk akses data yang diberikan adalah akses data memanfaatkan layanan berbasis web (*webservices*) dan akses *database* melalui pengaturan jarak jauh (*remote*).
  - a. Pemberian akses data memanfaatkan *webservices* diberikan kepada staf teknis yang ditugaskan pimpinan unit kerja setingkat wakil rektor, dekan dan direktur.
  - b. Pemberian akses *database* secara *remote* diberikan kepada staf teknis direktorat teknologi dan sistem informasi yang ditugaskan Direktur Teknologi dan Sistem Informasi berdasarkan rekomendasi pimpinan unit kerja setingkat wakil rektor dan direktur.
- (5) Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi dapat memutuskan akses data melalui pemberitahuan atau tanpa pemberitahuan dengan mempertimbangkan tingkat keterdesakan (*urgensi*) terhadap keamanan pangkalan data.
- (6) Akses data yang diberikan dianggap sah jika ada surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Direktur Teknologi dan Sistem Informasi.

#### **BAB IV PENGUMPULAN DATA**

##### Pasal 10

Administrasi Pengumpulan data diselenggarakan di lingkungan unpad diselenggarakan untuk keperluan :

- (1) Pengumpulan data dukung
- (2) Pengumpulan data *agregat*

##### Pasal 11

- (1) Segala bentuk kegiatan pengumpulan data dukung yang dilakukan rektorat terhadap unit kerja dan fakultas adalah tanggung jawab Direktur Teknologi dan Sistem Informasi.
- (2) Pimpinan unit kerja dilingkungan rektorat dapat mengajukan kegiatan pengumpulan data dukung secara tertulis yang ditujukan kepada Direktur Teknologi dan Sistem Informasi.
- (3) Direktur Teknologi dan Sistem Informasi menunjuk tim pelaksana pengumpulan data dukung yang terdiri dari staf teknis Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi beserta staf teknis dari unit kerja penanggung jawab data.
- (4) Proses pengumpulan data dukung yang dilaksanakan meliputi :
  - a. Entri data dukung melalui sistem jika data dukung telah tersedia pada Sistem Informasi Administrasi Terpadu.
  - b. Entri data dukung melalui Aplikasi *Spreadsheet* jika data dukung belum tersedia pada Sistem Informasi Administrasi Terpadu.
  - c. Pimpinan unit kerja dan fakultas menunjuk staf teknis untuk mendukung (*support*) ketersediaan data sesuai data yang dibutuhkan pada proses pengumpulan data.
- (5) Seluruh data dukung yang terkumpul sepenuhnya disimpan di pangkalan data oleh staf teknis Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi.

## Pasal 12

- (1) Segala bentuk kegiatan pengumpulan data *agregat* yang dilakukan rektorat terhadap unit kerja dan fakultas adalah tanggung jawab Direktur Teknologi dan Sistem Informasi.
- (2) Pengumpulan data *agregat* dapat dilaksanakan dengan persyaratan :
  - a. Tidak adanya data dukung yang dianggap valid.
  - b. Kompleksitas data *agregat* yang dibutuhkan sulit untuk diolah oleh data dukung yang ada.
- (3) Pimpinan unit kerja dilingkungan rektorat dapat mengajukan kegiatan pengumpulan data *agregat* secara tertulis yang ditujukan kepada Direktur Teknologi dan Sistem Informasi.
- (4) Direktur Teknologi dan Sistem Informasi menunjuk tim pelaksana pengumpulan data *agregat* yang terdiri dari staf teknis Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi dan staf teknis dari unit kerja penanggung jawab data.
- (5) Proses pengumpulan data *agregat* yang dilaksanakan meliputi
  - a. *Entri* data *agregat* melalui Sistem jika data dukung telah tersedia pada Sistem Informasi Administrasi Terpadu.
  - b. *Entri* data *agregat* melalui Aplikasi *Spreadsheet* jika data dukung belum tersedia pada Sistem Informasi Administrasi Terpadu.
- (6) Segala bentuk data dukung yang terkumpul sepenuhnya disimpan di pangkalan data oleh staf teknis Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi.

## **BAB IV PENGOLAHAN DATA**

### Pasal 13

- (1) Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi membantu para pimpinan unit kerja penanggung jawab data dalam menyiapkan formula atau program aplikasi pengolahan data.
- (2) Pimpinan unit kerja dapat mengajukan dukungan pengolahan data secara tertulis yang ditujukan kepada Direktur Teknologi dan Sistem Informasi.
- (3) Pimpinan unit kerja dan fakultas yang memiliki kepentingan dapat berkontribusi (*contribute*) memberikan masukan kepada pimpinan unit kerja terkait proses pengolahan data yang akan, sedang atau telah dilakukan.
- (4) Hasil dari proses pengolahan data disimpan di pangkalan data dan dapat diakses oleh unit kerja dan fakultas yang memiliki hak mendapatkan informasi (*informed*).
- (5) Direktur Teknologi dan Sistem Informasi menunjuk tim pelaksana pengolah data yang terdiri dari staf teknis Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi dan staf teknis dari unit kerja penanggung jawab data.

## **BAB V PENYAJIAN DATA**

### Pasal 14

- (1) Direktur Teknologi dan Sistem Informasi bertanggung jawab atas penyajian data dan informasi kepada pimpinan unit kerja dan fakultas.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dan fakultas mendapatkan data dan informasi sesuai dengan hak informasi yang dimiliki (*informed*).
- (3) Data dan informasi yang diterima oleh pimpinan unit kerja atau fakultas dapat dijadikan sebagai sumber data dan informasi yang digunakan sebagai jawaban resmi dari pertanyaan atau permintaan informasi publik (*accountable*).

af

- (4) Penyajian data yang dilakukan Direktorat teknologi dan sistem informasi dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kerahasiaan data, frekwensi keterbaharuan data, dan hak dan kewajiban manajemen data.
- (5) Data dan informasi yang disajikan adalah dapat berbentuk data dukung atau data *agregat*.

## **BAB VI VERIFIKASI DATA**

### Pasal 15

- (1) Pimpinan fakultas dapat mengajukan perbaikan data berdasarkan hasil pemeriksaan secara tertulis yang ditujukan kepada Pimpinan unit kerja penanggung jawab data.
- (2) Direktur Teknologi dan Sistem Informasi dapat membantu penanggung jawab data dalam proses perbaikan data dan informasi yang telah terkumpul dalam pangkalan data Universitas Padjadjaran.
- (3) Pempinan unit kerja dan fakultas berkewajiban memeriksa seluruh data dan informasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Pimpinan unit kerja penanggung jawab data berkewajiban memeriksa segala pengajuan perbaikan dari fakultas dibantu oleh staf pemeriksa data yang ditugaskan oleh Direktur Teknologi dan Sistem Informasi.
- (5) Pimpinan unit kerja dilingkungan rektorat dapat mengajukan perbaikan data secara tertulis yang ditujukan kepada Direktur Teknologi dan Sistem Informasi.
- (6) Segala perubahan data ditandatangani dan dilaporkan Direktur Teknologi dan Sistem Informasi kepada pimpinan unit kerja penanggung jawab data.

## **BAB VI REKONSILIASI DATA**

### Pasal 16

- (1) Direktur Teknologi dan Sistem Informasi dapat membantu unit kerja penanggung jawab data atas kegiatan rekonsiliasi data.
- (2) Rekonsiliasi data dilakukan oleh staf yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja penanggung jawab data bersama staf Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi.
- (3) Rekonsiliasi data dapat dilakukan antara Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi bersama staf yang ditunjuk pimpinan fakultas pendukung data jika rekonsiliasi bersama unit kerja penanggung jawab data tidak menghasilkan kesepakatan.
- (4) Segala hasil kesepakatan dari rekonsiliasi dianggap sah jika ditandatangani oleh Direktur Teknologi dan Sistem Informasi, pimpinan unit kerja penanggung jawab data dan pimpinan fakultas pendukung data.
- (5) Perubahan data hasil kesepakatan rekonsiliasi dilakukan di pangkalan data Universitas Padjadjaran.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 17

- (1) Penerapan tata kelola data dan informasi ini dilakukan paling lambat 1(satu) bulan sejak peraturan rektor ini berlaku.

*rt*

- (2) Untuk mempersiapkan sumber daya manusia tata kelola data dan informasi, Direktur Teknologi dan Sistem Informasi bersama dengan direktur unit kerja penanggung jawab data, melakukan sosialisasi peraturan rektor ini kepada pimpinan unit kerja yang memiliki hak jawab, hak kontribusi, hak dukung, dan hak informasi beserta tanggung jawab yang terkandung di dalamnya, dalam jangka waktu 1(satu) bulan sejak peraturan rektor ini berlaku.

Pasal 18

Peraturan rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 2 Mei 2016



REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

REKTOR HANGGONO ACHMAD

af























































































































